

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN  
TAHUN 2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 76 /HK.03.1-  
Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

Abstrak: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 56/Kpts/KPUKab/005.435316/ Pilbup/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017

Catatan: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan 06 April 2017